

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telp. 021-31922389 Fax. 021-23538570

www.kemendag.go.id

Nomor : KB.01.00/ **12** /BAPPEBTI/SD/01/2025 Jakarta, **9** Januari 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Persetujuan Perubahan Peraturan dan
Spesifikasi Kontrak Berjangka Perpetual Aset
Kripto PT Central Financial X

Yth. Direktur Utama
PT Central Financial X
di Jakarta

Berkenaan dengan surat Nomor CFX/LC-SB/586/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyampaian Revisi atas Penambahan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto dan Proposal Penambahan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto, dengan ini disampaikan bahwa setelah kami melakukan evaluasi dan pembahasan bersama dengan PT CFX, **Bappebti memberikan Persetujuan atas Perubahan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto** sebagai salah satu produk yang dapat diperdagangkan di PT CFX.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT CFX segera melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada para anggota terkait dengan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Berjangka Perpetual dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum memperdagangkan Kontrak Berjangka Perpetual tersebut.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan dengan baik.



Plt. Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi,

Tommy Andana

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Wakil Menteri Perdagangan RI;
3. Direksi PT CFX;
4. Direksi PT KKI; dan
5. Para Pejabat Eselon II Bappebti.

Peraturan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto

Pasal 100. KETENTUAN UTAMA

1. Perdagangan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bursa Berjangka dan/atau Peraturan Lembaga Kliring Berjangka sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam Bab ini.
2. Semua referensi waktu terkait Perdagangan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto merujuk pada zona waktu Indonesia yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB) atau GMT+7.
3. Semua lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto ini.

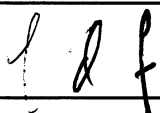
Pasal 101. DEFINISI KONTRAK BERJANGKA ASET KRIPTO

Di dalam Peraturan ini, istilah-istilah yang menggunakan huruf kapital dalam Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto ini memiliki arti sebagai berikut:

1. **Aset Kripto** adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.
2. **Kode Aset Kripto** adalah penamaan dari Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
3. **Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto** adalah kontrak yang nilainya dari Aset Kripto yang mendasarinya, tidak memiliki tanggal jatuh tempo, dan diperdagangkan di Bursa Berjangka yang memungkinkan nasabah untuk mempertahankan posisi tanpa perlu melakukan *roll-over* kontrak secara berkala.
4. **Mark Price** adalah harga referensi yang digunakan untuk menghitung valuasi keuntungan dan kerugian Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto serta manajemen risiko. *Mark Price* dihitung menggunakan harga indeks rata-rata tertimbang dari beberapa bursa kripto global yang diselaraskan guna keperluan untuk menerapkan *Funding Rate*.
5. **Funding Rate** adalah tarif yang digunakan untuk memastikan harga dari Kontrak Perpetual tetap sejalan dengan harga aset dasar.
6. **Dana Garansi Margin** adalah sejumlah dana dengan nominal tertentu yang wajib disetorkan oleh pedagang fisik aset kripto sebagai jaminan dalam pemenuhan *margin* nasabah pialang atas penggunaan *margin* yang bersumber dari akun pelanggan di pedagang fisik aset kripto untuk perdagangan kontrak berjangka aset kripto.
7. **Saldo Margin (Equity)** adalah jumlah kolateral yang ada dalam saldo dompet derivatif Nasabah. *Saldo Margin* mencakup keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi.

CFX	fox
Bappebti	10 f

8. **Margin Tersedia (Available Margin)** adalah jumlah Saldo *Margin* yang tersedia untuk digunakan dalam membuka pesanan/posisi baru maupun untuk mempertahankan posisi terbuka.
9. **Initial Margin** adalah jumlah saldo *margin* yang harus dimiliki nasabah dalam saldo *Margin Tersedia* saat membuka pesanan/posisi baru.
10. **Maintenance Margin** adalah jumlah Saldo *Margin* yang harus dipertahankan setiap saat untuk menghindari likuidasi.
11. **Margin Call** adalah keadaan dimana Pialang akan memberitahukan nasabah untuk menambah Saldo *Margin* dikarenakan tingkat kecukupan *margin* atas posisi terbuka dari nasabah berada di bawah ambang batas yang ditentukan di dalam Kontrak ini. Selama tingkat kecukupan *margin* masih dibawah ambang batas yang ditentukan di dalam Kontrak ini, nasabah akan dibatasi untuk membuka posisi baru.
12. **Likuidasi** adalah keadaan dimana Saldo *Margin* nasabah turun di bawah ambang batas *Maintenance Margin* dan Akun Likuidasi Kliring akan menutup semua posisi terbuka nasabah dan Saldo *Margin* yang tersisa untuk dilikuidasi atau keluar dari posisi di *orderbook*.
13. **Dana Asuransi** adalah dana yang dikelola oleh Lembaga Kliring Berjangka yang terpisah dari Dana Jaminan Kliring yang digunakan untuk menutupi kerugian yang melebihi sisa Saldo *Margin* nasabah setelah dilikuidasi. Dana Asuransi akan menerima kontribusi lebih lanjut setiap kali likuidasi diselesaikan dengan hasil *margin* berlebih (surplus).
14. **Biaya yang Berlaku** adalah biaya perdagangan yang dikenakan oleh Bursa dan Lembaga Kliring Berjangka dalam transaksi Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto.
15. **Akun Likuidasi Kliring** adalah akun perdagangan operasional yang dimiliki oleh Kliring. Semua posisi yang terlikuidasi dan Saldo *Margin* akan dipindahkan dari akun nasabah yang terlikuidasi ke Akun Likuidasi Kliring agar akun nasabah tidak terekspos atas risiko kerugian yang lebih besar akibat pergerakan pasar.
16. **Nilai Nosional** adalah nilai total rupiah dari suatu posisi yang didapat dari jumlah kontrak Aset Kripto yang diperdagangkan dikalikan dengan harga kontrak tersebut.
17. **Surat Keputusan Bersama (SKB)** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring Berjangka yang berisi ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh Anggota Bursa dan Anggota Kliring Berjangka di mana surat keputusan ini dikeluarkan dalam rangka mengatur dan memastikan transparansi, integritas, serta efisiensi operasional.
18. **Surat Keputusan Bursa** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bursa yang berisi ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh Anggota Bursa di mana surat keputusan ini dikeluarkan dalam rangka mengatur dan memastikan transparansi, integritas, serta efisiensi operasional.
19. **Bursa Berjangka** adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi

CFX	
Bappebti	

berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

20. **Lembaga Kliring Berjangka** adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka dan telah bekerja sama dengan Bursa.
21. **Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“APU-PPT”)** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pasal 102. KODE KONTRAK

Kode Kontrak untuk Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto adalah:

1. berdenominasi IDR adalah [Kode Aset Kripto] IDR-P (misalnya BTCIDR-P);
2. berdenominasi USDT dengan *margin* IDR adalah [Kode Aset Kripto] USDT-PX (misalnya BTCUSDT-PX) menggunakan 1 (satu) USDT setara dengan IDR 10.000;
3. berdenominasi USDT dengan *margin* USD adalah [Kode Aset Kripto] USDT-P (misalnya BTCUSDT-P) menggunakan 1 (satu) USDT setara dengan 1 (satu) USD;
4. berdenominasi USDT dengan *margin* USDT adalah [Kode Aset Kripto] USDT-PERP (misalnya BTCUSDT-PERP);
5. berdenominasi USDC dengan *margin* USDC adalah [Kode Aset Kripto] USDC-PERP (misalnya BTCUSDC-PERP); dan
6. berdenominasi IDRT dengan *margin* IDRT adalah [Kode Aset Kripto] IDRT-PERP (misalnya BTCIDRT-PERP).

Pasal 103. RINCIAN KONTRAK

Rincian kontrak untuk setiap Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto akan bervariasi tergantung pada Aset Kripto yang mendasarinya.

Adapun rincian kontrak dan kode kontrak terlampir di Lampiran A.

Pasal 104. HARI DAN JAM PERDAGANGAN

1. Hari perdagangan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto adalah hari Senin sampai hari Minggu. Jam perdagangan berlangsung selama 24 (dua puluh empat) jam tanpa henti dari jam 00.00.00 WIB hingga 23.59.59 WIB setiap harinya.
2. Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto tidak memiliki tanggal kadaluarsa dan akan terus diperdagangkan terlepas dari hari libur umum atau akhir pekan. Perdagangan akan terus berlangsung kecuali kontrak ditangguhkan, aset yang

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto

mendasari ditangguhkan, atau perdagangan dihentikan untuk alasan lain seperti pemeliharaan sistem yang telah dijadwalkan.

3. Penghentian perdagangan tidak menyebabkan adanya penyelesaian/*settlement*. Posisi terbuka dapat tetap terbuka selama periode penghentian perdagangan yang dijadwalkan, seperti saat Bursa melakukan pemeliharaan sistem yang sudah terjadwal.
4. Lembaga Kliring Berjangka akan menyampaikan laporan posisi keuangan anggotanya setiap hari di akhir hari perdagangan.

Pasal 105. *FUNDING RATE* (TINGKAT PENDANAAN)

1. *Funding Rate* adalah fitur dari Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto yang berfungsi menyelaraskan harga perdagangan kontrak berjangka perpetual dengan *Mark Price*.
2. *Funding Rate* diselesaikan pada interval reguler. Selama interval ini, jika *Funding Rate* positif, pemegang posisi beli akan membayar mereka yang memiliki posisi jual. Sebaliknya, jika tingkatnya negatif, pemegang posisi jual akan membayar mereka yang memiliki posisi beli. Mekanisme pembayaran pendanaan ini membantu menghubungkan harga perdagangan Kontrak Berjangka Perpetual aset kripto dengan aset yang mendasarinya. Periode *Funding Rate* adalah 07.00 – 15.00 WIB (UTC 00.00 – 08.00), 15.00 – 23.00 WIB (UTC 08.00 – 16.00), dan 23.00 – 07.00 WIB (UTC 16.00 – 00.00).
3. Semua pembayaran pendanaan diselesaikan langsung antara pemegang posisi beli dan posisi jual dan Bursa tidak mengenakan biaya apa pun.

Pasal 106. *MARK PRICE*

1. Saat posisi Kontrak Berjangka Perpetual dibuka, semua penilaian posisi yang relevan termasuk perhitungan Keuntungan dan Kerugian (PnL) dan fungsi pemantauan risiko akan dilakukan menggunakan *Mark Price*. Hal ini menekankan pentingnya memastikan bahwa *Mark Price* tahan terhadap manipulasi dan secara akurat menangkap nilai sebenarnya dari aset referensi yang mendasarinya. Karena *Mark Price* didasarkan pada harga global, risikonya terhadap manipulasi akan rendah. Untuk memastikan bahwa *Mark Price* representatif terhadap harga global, *Mark Price* mempertimbangkan metrik seperti data volume platform dan peringkat yang akan ditinjau dan diperbarui secara berkala oleh tim risiko internal.
2. Perhitungan *Mark Price* berdenominasi IDR dihitung dengan pertama mengambil harga terakhir rata-rata tertimbang dari bursa kripto global utama dalam USD atau *stablecoin* USD setara untuk membentuk harga indeks. Harga indeks kemudian disesuaikan untuk pendanaan dan terakhir dikonversi menjadi IDR menggunakan kurs USDIDR harian JISDOR untuk membuat IDR *Mark Price*.

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto

3. Perhitungan *Mark Price* berdenominasi USDT dihitung dengan pertama mengambil harga terakhir rata-rata tertimbang dari bursa kripto global utama dalam USD atau *stablecoin* USD setara untuk membentuk harga indeks. Harga indeks kemudian disesuaikan dengan *Funding Rate* menjadi USD *Mark Price*.
4. Perhitungan *Mark Price* berdenominasi USDT dihitung dengan pertama mengambil harga terakhir rata-rata tertimbang dari bursa kripto global utama dalam USDT untuk membentuk harga indeks. Harga indeks kemudian disesuaikan untuk pendanaan dan membuat USDT *Mark Price*.
5. Perhitungan *Mark Price* berdenominasi USDC dihitung dengan pertama mengambil harga terakhir rata-rata tertimbang dari bursa kripto global utama dalam USDC untuk membentuk harga indeks. Harga indeks kemudian disesuaikan untuk pendanaan dan membuat USDC *Mark Price*.
6. Perhitungan *Mark Price* berdenominasi IDRT dihitung dengan pertama mengambil harga terakhir rata-rata tertimbang dari bursa kripto global utama dalam IDRT untuk membentuk harga indeks. Harga indeks kemudian disesuaikan untuk pendanaan dan membuat IDRT *Mark Price*.
7. Harga Indeks Bursa dapat mencakup harga dari bursa kripto global berikut: Binance, Bitfinex, BitMEX, Bybit, Coinbase, Crypto.com, Gateio, HTX, Kraken, Kucoin, LBank, dan OKX. Pemilihan akhir bursa yang akan dimasukkan dalam perhitungan indeks harga serta bobotnya masing-masing akan bervariasi tergantung pada aset yang mendasarinya dan ketersediaan data yang *real-time*. Pembobotan dari masing-masing bursa kripto global tersebut mempertimbangkan volume perdagangan dan tingkat likuiditas yang tersedia atas Aset Kripto dimaksud. Ketentuan lebih lanjut mengenai bursa kripto global yang dipilih dan pembobotannya akan diatur melalui Surat Keputusan Bursa.
8. Bursa berhak untuk memperbarui komposisi bursa kripto global yang membentuk Harga Indeks dengan menambahkan atau menghapus bursa rujukan atau menyesuaikan bobotnya yang sesuai. Pengaturan lebih lanjut mengenai komposisi dan bobot bursa kripto global akan diatur melalui Surat Keputusan Bursa dan dilaporkan ke Bappebti.
9. *Mark Price* akan *diupdate* setiap menit.

Pasal 107. HARGA PERDAGANGAN

1. KUOTASI HARGA:

Kuotasi harga dalam *orderbook* Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto adalah:

- a. Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto berdenominasi IDR dalam Rupiah Indonesia;
- b. Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto berdenominasi USDT dalam USDT;
- c. Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto berdenominasi USDC dalam USDC; dan
- d. Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto berdenominasi IDRT dalam IDRT;

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto

2. **PERUBAHAN HARGA MINIMUM:**

Perubahan Harga Minimum untuk semua Pesanan Beli dan Jual untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto mengikuti Pergerakan Harga Minimum seperti yang ditentukan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kontrak ini.

3. **PENETAPAN HARGA AWAL DAN AKHIR DARI KONTRAK BERJANGKA PERPETUAL ASET KRIPTO:**

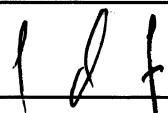
- a. Penetapan harga awal dari Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto ini berpatokan pada *Mark Price* di saat perdagangan dimulai.
- b. Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto diperdagangkan secara terus-menerus, tidak ada harga penyelesaian akhir/*settlement* yang dijadwalkan.

Pasal 108. LEVERAGE & MODEL CROSS MARGIN (MARGIN SILANG)

1. Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto akan diperdagangkan di bawah model risiko *cross margin* (*margin* silang). Model ini memungkinkan nasabah untuk sepenuhnya memanfaatkan seluruh Saldo *Margin* mereka untuk menutupi kerugian dari semua posisi berjangka perpetual mereka. Model ini membantu nasabah mengurangi risiko likuidasi.
2. *Leverage* untuk Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto akan tersedia mulai dari 5 (lima) kali hingga 50 (lima puluh) kali. Tergantung pada tingkat *Leverage*, parameter risiko berikut akan berlaku:

<i>Leverage</i>	<i>Initial Margin</i>	<i>Maintenance Margin</i>
5X	20% (dua puluh persen) dari nilai nosional pesanan	5% (lima persen) dari nilai nosional posisi
50X	2% (dua persen) dari nilai nosional pesanan	0.5% (nol koma lima persen) dari nilai nosional posisi

3. Untuk membuka posisi baru, nasabah harus memiliki *Margin Tersedia* yang setidaknya sama atau lebih dari kebutuhan *Initial Margin*. Tergantung pada *Leverage* kontrak, ini dapat berkisar antara 2% (dua persen) dari nilai nosional pesanan pada *Leverage* 50 (lima puluh) kali atau 20% (dua puluh persen) dari nilai nosional pesanan pada *Leverage* 5 (lima) kali.
4. Setelah posisi dibuka, nasabah diharuskan menjaga saldo mereka di atas *Maintenance Margin*, yang dapat berkisar antara 0,5% (nol koma lima persen)

CFX	
Bappebti	

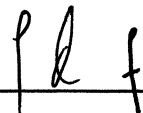
Peraturan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto

dari nilai nosional posisi pada *Leverage* 50 (lima puluh) kali atau 5% (lima persen) dari nilai nosional posisi pada *Leverage* 5 (lima) kali.

5. Jika seorang nasabah memiliki lebih dari 1 (satu) posisi terbuka maka mereka perlu menjaga *Saldo Margin* di atas total *Maintenance Margin* dari semua posisi. Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan pembatalan semua pesanan terbuka dan atau likuidasi dari semua posisi terbuka.
6. Semua keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi secara otomatis ditambahkan atau dihapus dari *Saldo Margin* tersedia sehingga semua posisi dapat saling mengimbangi.
7. Manfaat dari penerapan *cross margin* adalah untuk meminimalisir eksposur risiko atas keuntungan dan kerugian dari posisi terbuka nasabah sehingga menjadikannya model *margin* yang ideal bagi nasabah yang ingin melakukan lindung nilai dan bagi arbitrase yang strateginya bergantung pada variasi posisi terbuka baik posisi beli maupun posisi jual.
8. Bursa akan menetapkan besaran *Leverage* dari setiap kontrak yang diperdagangkan dengan mempertimbangkan faktor risiko atau faktor lainnya dan akan ditetapkan dalam bentuk Surat Edaran Bersama.

Pasal 109. MANAJEMEN RISIKO

1. Dalam hal pemenuhan kecukupan *margin*, maka penempatan *margin* yang sumbernya berasal dari akun transaksi pelanggan pada pasar fisik aset kripto wajib ditempatkan 100% (seratus persen) kepada Lembaga Kliring Berjangka atau pengelola tempat penyimpanan aset kripto yang ditunjuk oleh Lembaga Kliring Berjangka.
2. Dikarenakan *margin* berasal dari akun milik pelanggan pada pedagang fisik aset kripto maka pedagang fisik dimaksud wajib menempatkan Dana Garansi *Margin* dengan nilai tertentu kepada Lembaga Kliring Berjangka atau pada pengelola tempat penyimpanan aset kripto yang ditunjuk oleh Lembaga Kliring Berjangka sebagai dana yang akan digunakan jika pedagang fisik aset kripto tidak melakukan penyetoran *margin* sebagaimana yang diinstruksikan oleh pelanggannya. Besaran jumlah Dana Garansi *Margin* yang harus ditempatkan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto yang diatur lebih lanjut oleh Lembaga Kliring.
3. Untuk memastikan keberlangsungan dan keamanan Perdagangan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto, prosedur dan langkah-langkah manajemen risiko lanjutan telah diatur untuk melindungi baik nasabah maupun bursa dari kerugian signifikan. Berikut adalah batas-batas manajemen risiko yang penting:

CFX	
Bappebti	

INITIAL MARGIN CALL ($50\% \leq \text{Margin Health Ratio} \leq 75\%$)

Ketika rasio kecukupan *margin* nasabah melebihi 50% (lima puluh persen), nasabah akan diberi peringatan tentang kecukupan *margin* akun secara keseluruhan dan diminta untuk menambah Saldo *Margin* tambahan. Bursa Berjangka melalui Lembaga Kliring Berjangka menginformasikan permintaan penambahan dana nasabah ke Pialang Berjangka untuk disampaikan ke nasabah yang mengalami kekurangan *margin* (*margin call*).

FINAL MARGIN CALL ($75\% \leq \text{Margin Health Ratio} < 100\%$)

Ketika rasio kecukupan *margin* nasabah melebihi 75% (tujuh puluh lima persen), nasabah akan menerima peringatan lain tentang kecukupan *margin* akun secara keseluruhan. Selain itu, akun nasabah sekarang hanya dapat untuk menutup sebagian atau seluruh pesanan dan posisi terbuka dan tidak diperkenankan untuk membuka posisi baru, hingga rasio kecukupan *margin* bisa berada di bawah ambang 75% (tujuh puluh lima persen). Semua pesanan baru yang dapat memperburuk rasio kecukupan *margin* nasabah akan ditolak. Bursa Berjangka melalui Lembaga Kliring Berjangka menginformasikan permintaan penambahan dana nasabah ke Pialang Berjangka untuk disampaikan ke nasabah yang mengalami kekurangan *margin* (*margin call*).

LIKUIDASI ($\text{Margin Health Ratio} = 100\%$)

- a. Ketika rasio kecukupan *margin* nasabah mencapai 100% (seratus persen), maka posisi dari nasabah akan dilikuidasi. Sistem program likuidasi Bursa akan terlebih dahulu menutup semua pesanan terbuka (*open order*) nasabah untuk membebaskan *margin* yang tersedia guna membantu memperbaiki rasio kecukupan *margin*.
 - b. Jika rasio kecukupan *margin* nasabah tetap pada 100% (seratus persen) walaupun semua pesanan terbuka sudah ditutup, maka semua posisi terbuka dan sisa Saldo *Margin* dari nasabah akan dipindahkan ke Akun Likuidasi Kliring. Posisi terbuka nasabah dianggap terlikuidasi pada titik ini.
4. Setelah Akun Likuidasi Kliring mengambil alih posisi nasabah dan sisa Saldo *Margin*, sistem likuidasi akan memasang pesanan *limit* ke dalam *orderbook* untuk keluar dari posisi secara strategis dan meminimalkan dampak pasar.
 5. Bergantung pada keberhasilan Akun Likuidasi Kliring untuk keluar dari posisi yang dilikuidasi, salah satu dari 3 (tiga) skenario berikut mungkin terjadi:

CFX	f X
Bappebti	f d f

a. Likuidasi dengan Surplus:

Jika posisi terbuka milik Akun Likuidasi Kliring dapat ditutup sebelum Saldo *Margin* yang tersedia habis, sisa Saldo *Margin* dianggap sebagai surplus dan sisa Saldo *Margin* tersebut secara langsung ditambahkan ke Dana Asuransi.

b. Likuidasi dengan Kerugian:

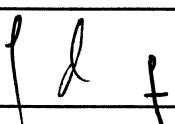
Jika posisi terbuka milik Akun Likuidasi Kliring baru dapat ditutup saat posisi *Margin* yang tersedia minus atau rugi, kerugian tersebut ditanggung oleh Dana Asuransi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 pada Peraturan ini.

c. Automatic DeLeverage ("ADL"):

- 1) Jika Akun Likuidasi Kliring tidak dapat menutup posisi terbukanya tanpa mengalami kerugian yang melebihi ambang batas yang ditentukan oleh Lembaga Kliring, maka Bursa menerapkan ADL. Besaran ambang batas ini diatur dalam pasal 110.
 - 2) Setelah ADL diterapkan, Bursa akan secara sistematis melikuidasi posisi terbuka yang dimiliki oleh Akun Likuidasi Kliring dengan posisi terbuka milik nasabah yang memenuhi kriteria tertentu.
 - 3) Dalam hal menunjuk pihak/nasabah yang menjadi lawan transaksi dalam proses ADL, Bursa mengacu pada kriteria nasabah dengan *Leverage* paling tinggi dan potensi keuntungan paling besar. Nasabah yang terkena ADL setuju untuk tunduk pada aturan ini dan tidak dapat memprotes Bursa Berjangka maupun Lembaga Kliring Berjangka.
6. Nasabah dapat menggunakan fitur *Take Profit* dan *Stop Loss* untuk meminimalisir risiko atas volatilitas harga atas posisi yang telah dibuka oleh nasabah sehingga nasabah dapat memperoleh profit sesuai target dan juga membatasi kerugian sesuai tingkat toleransi nasabah. Hal ini bisa membuat Nasabah tetap melakukan lindung nilai atas aset kripto yang dimilikinya tanpa harus menanggung risiko perubahan harga aset kripto yang lebih besar.

Pasal 110. MEKANISME PENGELOLAAN DANA ASURANSI

1. Dana Asuransi yang dikelola oleh Lembaga Kliring berjangka dapat berasal dari:
 - a. Dana Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. Dana Anggota Bursa dan Anggota Kliring Berjangka; dan/atau
 - c. Surplus atas sisa *margin* dari Likuidasi.
2. Dana Asuransi ditempatkan pada suatu rekening terpisah khusus yang dikelola dan dicatatkan secara terpisah oleh Lembaga Kliring Berjangka.

CFX	
Bappebti	

3. Dana Asuransi dapat digunakan untuk menutupi kerugian yang melebihi sisa Saldo *Margin* nasabah setelah dilikuidasi.
4. Dana Asuransi tidak dapat digunakan untuk membiayai operasional dari Bursa Berjangka, maupun Lembaga Kliring Berjangka.
5. Dana Asuransi yang bersumber dari satu Anggota Kliring Berjangka hanya akan digunakan untuk menutupi kerugian dari nasabah dari Anggota Kliring Berjangka tersebut paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total posisi yang dilikuidasi. Lembaga Kliring Berjangka berhak untuk mengubah batas penggunaan Dana Asuransi ini sewaktu-waktu melalui surat Keputusan Lembaga Kliring Berjangka.
6. Dana Asuransi yang bersumber dari Lembaga Kliring Berjangka dan surplus atas sisa *margin* Likuidasi dapat digunakan untuk menutupi kerugian dari nasabah seluruh Anggota Kliring Berjangka paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total posisi yang dilikuidasi. Lembaga Kliring Berjangka berhak untuk mengubah batas penggunaan Dana Asuransi ini sewaktu-waktu melalui surat Keputusan Lembaga Kliring Berjangka.

Pasal 111. BIAYA YANG BERLAKU

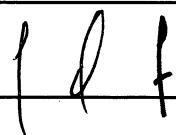
1. Biaya yang terkait dengan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto mencakup biaya perdagangan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka. Semua biaya ditarik dari rekening terpisah Pialang Berjangka yang ada di Lembaga Kliring Berjangka setiap ada transaksi.
2. Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dapat menyesuaikan besaran biaya Perdagangan dari waktu ke waktu melalui Surat Keputusan Bersama.

Pasal 112. BATAS POSISI

Jumlah maksimum kepemilikan posisi terbuka yang diizinkan untuk dimiliki pihak manapun kecuali bagi penggerak pasar (*market maker*) dan/atau *bonafide hedger*, yang merujuk pada spesifikasi kontrak yang terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kontrak ini.

Pasal 113. METODE DAN PROSEDUR PENYELESAIAN

Penyelesaian untuk Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto adalah dalam bentuk penyelesaian secara tunai (*cash settlement*).

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto

Pasal 114. PENDAFTARAN TRANSAKSI UNTUK PROSES KLIRING

Semua transaksi yang telah terjadi secara elektronik diteruskan oleh Bursa Berjangka kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk dilakukan proses penjaminan dan penyelesaian.

Pasal 115. PENGHENTIAN KONTRAK

1. Jika aktivitas perdagangan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto dihentikan oleh Bursa, semua posisi terbuka akan ditutup menggunakan *Time Weighted Average Price* (TWAP) dari *Mark Price* pada saat waktu penghentian.
2. Penghentian perdagangan tidak menyebabkan adanya penyelesaian/*settlement*. Posisi terbuka dapat tetap terbuka selama periode penghentian perdagangan yang dijadwalkan, seperti saat Bursa Berjangka melakukan pemeliharaan sistem yang sudah terjadwal.
3. Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka akan menyampaikan informasi mengenai penghentian perdagangan melalui *website* resmi, *email*, dan/atau SKB.
4. Kondisi-kondisi berikut dapat menyebabkan terjadinya penghentian perdagangan:
 - a. Pembaruan dan/atau peningkatan *system*;
 - b. Pemeliharaan *database* dan/atau API;
 - c. Migrasi *platform*;
 - d. Respons terhadap adanya celah keamanan;
 - e. Serangan *cyber*; dan
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk menjaga integritas pasar.

Pasal 116. KETENTUAN APU-PPT

Dalam hal *margin* yang ditempatkan oleh nasabah pialang berasal dari akun milik pelanggan pada pasar fisik aset kripto maka identitas nasabah dan pelanggan wajib sama.

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto